



**PUTUSAN**

Nomor 5631/Pdt.G/2023/PA.IM.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., dalam hal ini dikuasakan kepada AVD FERRY ELFIAN, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AVD FERRY ELFIAN, SH. & PATNERS yang beralamat di Jl. K.S Tubun No.1B, Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41213 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3454/2023 tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 5631/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada Hari Selasa tanggal 07 Desember 2010, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 749/40/XII/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah orang tua Pemohon di Dusun Sukajadi RT 001 RW 008 Kel/Ds Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini telah berjalan selama 12 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Mohammad Wildan Febriansyah Usia 11 tahun 6 bulan, yang sekarang di bawah asuhan Pemohon.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi kiranya sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 5.1 Bahwa Termohon sering menuntut nafkah diluar batas kemampuan Pemohon dan selalu merasa kurang, serta tidak terbuka dalam kebutuhan dan keinginan rumah tangga sehari-harinya sehingga Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah dari Termohon;
  - 5.2 Bahwa Termohon sering berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan pernah berhutang kepada teman-temannya sampai mencapai Rp; 14.000.000., (empat belas juta rupiah) yang tidak jelas peruntukannya, hingga pada akhirnya Pemohon sedikit demi sedikit yang melunasi;
  - 5.3 Bahwa Termohon tidak betah di rumah dan kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon suka melawan terhadap Pemohon apabila diberi nasihat, serta sering menolak, bahkan membentak Pemohon;
  - 5.4 Bahwa Termohon sering berbohong kepada Pemohon bahkan pernah berselingkuh dengan pria lain, yang Pemohon tidak mengenali;

Hal. 2 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 5631/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5 Bahwa Termohon tidak bisa mengurus anak dan tidak memperdulikan anak, bahkan pada saat Pemohon bekerja di Jakarta pada awal tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan anak dari kediaman bersama dengan alasan ingin bekerja, akan tetapi malah pergi ke tempat hiburan malam yang membuat Pemohon sangat kecewa;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan desember tahun 2017, yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri, sampai sekarang terhitung 5 tahun 8 bulan .
6. Bahwa selama berpisah Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya di Kp/Dsn Embutan RT 002 RW 009 Kel/Ds Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.
7. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, Pemohon berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon karena ulah yang sering dilakukan Termohon, kepada Pemohon, maka dengan ini Pemohon benar-benar tidak rela / tidak ridho dan bermaksud menggugat cerai Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 menyatakan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .
8. Bahwa permasalahan tersebut telah Pemohon bicarakan baik dengan orang tua Pemohon maupun dengan Termohon, namun diantara Pemohon dengan Termohon tidak menemukan jalan terbaik, dan akhirnya Pemohon menyatakan bahwa dirinya sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Termohon karena diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hidup berumah tangga dan sudah sangat sulit untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri didalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 5631/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan karena sudah tidak sesuai dengan tujuan Perkawinan yang Sakinah Mawadah Warohmah maka jalan terbaik untuk mengakhiri Perkawinan.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum atau dalil-dalil sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON (Alm) untuk menjatuhkan ikrar talak Terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum. Apabila yang mulia Majelis Hakim pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili berkehendak lain maka Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212241307880003 atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 4 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 5631/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 749/40/XII/2010, tanggal 07 Desember 2010 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Babakan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 07 Desember 2010;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan pemohon;
  - Bahwa 5 tahun 8 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 5631/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 07 Desember 2010;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa 5 tahun 8 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 6 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 5631/Pdt.G/2023/PA.IM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak Desember 2016 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan pemohon kemudian pada bulan Desember tahun 2017 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76

Hal. 7 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 5631/Pdt.G/2023/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 5631/Pdt.G/2023/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Maswadi** dan **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ade Badrujaman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 5631/Pdt.G/2023/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Maswadi**

**Drs. Dindin Syarif Nurwahyudin**  
Panitera Pengganti

**Ade Badrujaman, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                                       |   |    |                        |
|---------------------------------------|---|----|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                  | : | Rp | 30.000,00              |
| 2. Biaya Proses                       | : | Rp | 60.000,00              |
| 3. PNBP Panggilan                     | : | Rp | 20.000,00              |
| 4. Biaya Panggilan                    | : | Rp | 150.000,00             |
| 5. Biaya Redaksi                      | : | Rp | 10.000,00              |
| 6. Biaya Meterai                      | : | Rp | 10.000,00              |
| <b>JUMLAH</b>                         |   |    | <b>: Rp 280.000,00</b> |
| (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) |   |    |                        |

Hal. 10 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 5631/Pdt.G/2023/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)